



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.TIm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan pada Mawar Saron Gorontalo, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.TIm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor 63/16/VI/2014 pada tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Buti, Kecamatan Mananggu, selama kurang lebih 4 tahun;

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.TIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, ANAK, umur 5 tahun. Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat selalu mengkonsumsi minum-minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja;
 - c. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, ketika dineshati oleh Penggugat, Tergugat berbalik marah hingga memukuli Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2019, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa pamit kepada Penggugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;
6. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat :

- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor : 63/16/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 a.n. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (**bukti P**);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan selanjutnya mulai tidak rukun hingga sekarang karena sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat tiga kali pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang sudah dalam keadaan mabuk dan selanjutnya terjadilah pertengkaran dan karena Tergugat menikahi Penggugat dalam keadaan terpaksa, karena Penggugat sudah dalam keadaan hamil sewaktu menikah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang mulai berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di, Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar diantara mereka, dan saksi pernah dua kali melihat pertengkarannya;
- Bahwa sertahu saksi penyebab pertengkarannya disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum minuman beralkohol di café dan ketika Penggugat menyusul ke café untuk mengajak Tergugat pulang tetapi

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan selain itu Tergugat juga punya wanita idaman lain;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, sedangkan mengenai wanita idaman lain saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah 11 bulan lamanya hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali;

- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran setelah mendengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tetap diperlukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juni 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 dari Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat suka keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk. Antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi (pisah tempat tinggal) sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta sudah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Tergugat terbukti sering mengkonsumsi minuman keras/beralkohol hingga mabuk, oleh karena itu dalil Penggugat posita angka 4 huruf (a) harus dinyatakan terbukti. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberikan nafkah

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat tidak mencukupi dan Tergugat juga menjalin cinta lagi dengan wanita lain ternyata hanya seorang saksi saja yang mengetahuinya tanpa didukung oleh bukti lain, olehnya itu posita angka 4 huruf (b) dan (c) harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang mulai tidak rukun atau tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya Tergugat suka keluar malam dan suka minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama berpisah sudah putus komunikasi atau tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan diantaranya adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat terbukti sering keluar malam dan suka mengkonsumsi minuman keras/alkohol hingga mabuk. Dampak yang ditimbulkan dari seseorang sering minum minuman keras tidak hanya pada

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan mental yang akan terganggu, akan tetapi juga berdampak lebih luas termasuk pada kehidupan berumah tangga. Minuman keras meskipun ada manfaatnya akan tetapi mudharatnya jauh lebih besar sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 219. Minuman beralkohol/keras atau khamar akan dapat merusak akal atau pikiran sebagaimana dalam hadits Rasulullah bersabda "*khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal*". Sudah sewajarnya jika ada pasangan suami istri salah satunya sering mengkonsumsi minum minuman keras hingga mabuk maka rumah tangganya sudah dapat dipastikan akan selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lamanya. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak yang menyebabkan perkawinannya pecah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa fakta mengenai sudah sering ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan dan pihak keluarga atau orang-orang dekat akan tetapi tidak berhasil. Fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya begitu Tergugat sudah tidak ada kepeduliannya lagi dengan Penggugat dan terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak kembali. Maka berdasarkan fakta di atas telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (kontinyu) meskipun dalam rentang waktu yang belum lama, akan tetapi nyatanya Tergugat tidak mau kembali menemui Penggugat dan anaknya. Dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian parah retaknya maka tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jus II II, halaman 248 sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan*

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang istri yang sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan suaminya (sangat benci) maka hakim dapat menjatuhkan talak atau menceraikan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه الاقاضي طلاق
واحدة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I.,M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 566.000,00

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 317/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)